



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Siti Rayun, Tempat lahir Tandihat, Tanggal Lahir 11 September 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sbh tertanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sbh tertanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 20 Maret 2024 dibawah register No. 11/Pdt.P/2024/PN Sbh telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SITI RAYUN dengan suami Pemohon SYARI BUNUS HSB telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari senin tanggal 17 Januari 2000 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/ 12/ IV/ 2012 di keluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi kabupaten Padang Lawas.
2. Bahwa pemohon yang benar Bernama SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024



yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN.

3. Bahwa pemohon yang bernama SITI RAYUN lahir Tandihat Tanggal 11- 09-1975 Terdapat kekeliruan penulisan meninggal dunia pada tanggal, 15- 04- 2022 sebagaimana yang tertulis di Akta Kematian Nomor: 1221-KM-12062023-0003 yang di keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 16 Juni 2023 yang di Tanda Tangani oleh NELLI SURIYANI HASIBUAN.
 4. Bahwa suami pemohon lah yang meninggal dunia bukan si istri(PEMOHON)
 5. Bahwa suami pemohon yang sebenarnya atas nama, SYARI BUNUS HASIBUAN lahir diSungai Korang pada tanggal 01-03-1963 yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 di Desa Sungai Korang akibat sakit, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 62/ SKM/ SK/ IV / 2024 Di keluarkan di Sungai Korang pada tanggal 05 Maret 2024 dan di tanda tangani Kepala Desa Sungai Korang atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN.
 6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Pembatalan AKTA KEMATIAN pemohon atas nama SITI RAYUN lahir Tandihat Tanggal 11- 09-1975 Terdapat kekeliruan penulisan meninggal dunia pada tanggal, 15- 04- 2022 sebagaimana yang tertulis di Akta Kematian Nomor: 1221-KM-12062023-0003 yang di keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 16 Juni 2023 yang di Tanda Tangani oleh NELLI SURIYANI HASIBUAN diubah sebagaimana dengan yang sebenarnya SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN
- Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Sibuhuan dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :
1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut:
 2. Menetapkan pemohon SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN.



3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Pembatalan AKTA KEMATIAN pemohon atas nama SITI RAYUN lahir Tandihat Tanggal 11- 09-1975 Terdapat kekeliruan penulisan meninggal dunia pada tanggal, 15- 04-2022 sebagaimana yang tertulis di Akta Kematian Nomor: 1221-KM-12062023-0003 yang di keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 16 Juni 2023 yang di Tanda Tangani oleh NELLI SURİYANI HASIBUAN diubah sebagaimana dengan yang sebenarnya SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang di keluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02-2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN.

4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy kartu keluarga Nomor 1221052307090041 atas nama kepala Keluarga Syari Bunus Hsb tertanggal 12 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy buku nikah Nomor 113/12/IV/2012 tertanggal 17 Januari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy akta kematian Nomor 1221-KM-12062023-0003 atas nama Siti Rayun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hidup dari Kepala Desa Sungai Korang Nomor 01/SH/SKG/II/2024 atas nama Siti Rayun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sungai Korang Nomor 62/SKM/SK/III/2024 atas nama Syari Bunus Hsb, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P ke-1 sampai P ke-5 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 salinan dari salinan;



Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Erni Hasibuan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menghidupkan kembali NIK daripada Pemohon;
 - Bahwa NIK Pemohon dimatikan karena salah penginputan daripada kematian suami Pemohon dan pada saat itu yang meninggal adalah suami daripada Pemohon dan yang dikeluarkan akte kematiannya adalah Pemohon sendiri dan sedangkan yang meninggal dunia adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019;
 - Bahwa yang mengurus surat akte kematian suami Pemohon pada saat itu adalah anak Saksi bernama Elsa Widayanti Hasibuan dan pada saat itu baru bekerja di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa akta kematian suami pemohon belum keluar;
2. **Elsa Widayanti Hasibuan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menghidupkan kembali NIK daripada Pemohon;
 - Bahwa NIK Pemohon dimatikan karena salah penginputan daripada kematian suami Pemohon dan pada saat itu yang meninggal adalah suami daripada Pemohon dan yang dikeluarkan akte kematiannya adalah Pemohon sendiri dan sedangkan yang meninggal dunia adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019;
 - Bahwa yang mengurus surat akte kematian suami Pemohon pada saat itu adalah Saksi dan pada saat itu baru bekerja di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa akta kematian suami pemohon belum keluar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak membatalkan akta pencatatan sipil berupa akta kematian atas nama Pemohon yang dikarenakan proses pembuatannya berdasarkan kekeliruan serta menghidupkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui jika Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa. Sungai Korang Kec.Hutaraja Tinggi, Kab. Padang lawas, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua Pemohon ingin Menetapkan pemohon SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09- 1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon masih hidup dan sehat serta masih dapat mengajukan permohonan ini, sehingga sebagaimana fakta tersebut maka Hakim berkesimpulan petitum kedua ini dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa dalam petitum ketiga Pemohon ingin Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Pembatalan AKTA KEMATIAN pemohon atas nama SITI RAYUN lahir Tandihat Tanggal 11- 09-1975 Terdapat kekeliruan penulisan meninggal dunia pada tanggal, 15- 04- 2022 sebagaimana yang tertulis di Akta Kematian Nomor: 1221-KM-12062023-0003 yang di keluarkan di Padang Lawas Pada Tanggal 16 Juni 2023 yang di Tanda Tangani oleh NELLI SURIYANI HASIBUAN **diubah sebagaimana dengan yang sebenarnya** SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11- 09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa *"Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";*

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun dalam pasal 72 ayat 1 tersebut diatas ditentukan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan **"putusan"** pengadilan dan bukan **"penetapan"** yang proses pengajuannya melalui permohonan namun Hakim menilai jika dalam permohonan pembatalan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ini tidak terdapat perselisihan hukum yang pengajuannya harus melalui gugatan sehingga pembatalan akta catatan sipil berupa akta kematian dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 72 ayat 1 undang-undang adminduk ditentukan jika *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Akta kematian atas nama Pemohon yang diperoleh Pemohon dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, diketahui jika pemohon adalah subjek akta yang namanya tercantum dalam akta pencatatan sipil berupa akta kematian dalam perkara ini serta juga didalam data kependudukan pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dan subjek akta tersebut belum meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan Pemohon masih hidup diketahui jika penerbitan akta pencatatan sipil berupa akta kematian atas nama pemohon berdasarkan kekeliruan dari Saksi Elsa Widayanti Hasibuan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai jika petitum ketiga pemohon yang memohon untuk memperbaiki pembatalan Akta Kematian Pemohon karena kekeliruan sehinggann mohon dirubah, harus diperbaiki amarnya yang mana seharusnya membatalkan akta kematian Pemohon, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa *"Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta"*;

Menimbang bahwa dalam rangka pencabutan kutipan akta catatan sipil berupa akta kematian Pemohon, maka hakim menilai jika Pemohon sebagai subjek akta wajib untuk melaporkan penetapan mengenai pembatalan akta kematian pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Padang Lawas dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 tersebut diatas, maka dari pertimbangan diatas, Hakim menilai perlu memberikan satu amar tambahan agar penetapan ini oleh Pemohon dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta kematian atan nama Ardiansya Hasibuan dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 72 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon SITI RAYUN lahir di Tandihat pada Tanggal 11-09-1975 Belum Meninggal Dunia sebagaimana yang tertulis di SURAT KETERANGAN HIDUP Nomor: 01/ SII/ SKG II/ 2024 yang dikeluarkan Sungai Korang pada tanggal 29 -02- 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama MUHAMMAD YASIR HASIBUAN;
3. Menyatakan akta kematian nomor 1221-KM-12062023-0003 tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Lawas adalah batal dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pembatalan Akta Kematian Nomor 1221-KM-12062023-0003 atas nama Pemohon Siti Rayun Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas agar kutipan akta kematian tersebut dicabut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sibuhuan pada hari: **rabu**, Tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Sahrial Siregar, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
• PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Biaya Sumpah	: Rp. 20.000 -
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
• <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-+
J u m l a h	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).